

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Pengesahan STNK Setiap Tahun Melalui Samsat Bergerak

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri perorangan yang sah(KTP,SIM,KK,Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup
2. Untuk Berbadan Hukum melampirkan Akte pendirian ,Keterangan Domisili,Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan.
3. Intansi Pemerintah(termasuk BUMN,BUMD) melampirkan surat tugas/surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap intansi yang bersangkutan.
4. Stnk asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124


08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



1. Pendaftaran dan penetapan: Wajib pajak/pemilik kendaraan bermotor menyerahkan persyaratan ke bagian pendaftaran untuk diteliti dan ditetapkan besarnya PKB serta SWDKLLJ
2. Pembayaran dan Penyerahan Kasir Memverifikasi data Ranmor dengan data base dan besaran PKB dan SWDKLLJ menyampaikan kepada wajib pajak untuk dilakukan pembayaran, setelah dilakukan proses pembayaran kasir memprint out Tanda Bukti Pelunasan PKB dan SWDKLLJ. Pemilik Kendaraan Bermotor menerima STNK yang telah disahkan, Tanda Bukti Pelunasan PKB dan SWDKLLJ .

Waktu Penyelesaian

10 Menit

3 menit pendaftaran

2 menit penetapan

5 menit pembayaran

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- 1,5% x NJKB untuk Kendaraan bermotor pribadi
- 1% x NJKB untuk Kendaraan bermotor Angkutan Umum
- 0,5% x NJKB untuk Kendaraan bermotor Ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah
- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Produk Pelayanan

1. Tanda Bukti Pelunasan Pkb dan Swdkllj (Skpd), STNK yang telah dibubuhi paraf dan stempel pelunasan

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Kantor UPT PPD Tanjungpinang

Jl. Basuki Rahmad No.10